



Pemkot Dinilai Tidak Tegas

Soal Bocornya Pajak Reklame Rp 953 Juta di 13 Titik Tak Berizin

JOGJA - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ terkait potensi pendapatan daerah dari pajak reklame yang tidak terealisasi sebesar Rp 953,22 juta, dinilai pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Makruf karena Pemkot Jogja tidak tegas.

► *Baca Pemkot... Hal 7*

Mengapa Sampai Bocor Rp 953 Juta

- 1 Kota Jogja punya potensi pajak reklame besar, tapi pengawasan masih lemah karena SDM terbatas.
- 2 Kalau potensi kerugian yang dihitung Rp 953 juta, bisa jadi nilainya lebih besar. Misalnya di lokasi yang tidak boleh berdiri reklame berdasarkan Perda baru. Kenyataan masih banyak berdiri papan reklame.
- 3 Terhadap iklan yang belum dibayar, harus ditagih. Masa peralihan perizinan pasca keluarnya Perda Reklame, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penagihan. Tetap masih bisa dipungut, termasuk pasal dendanya. Kalau tidak dipungut, bisa jadi temuan BPK.
- 4 Intinya harus ada ketegasan dalam penertiban dan ketegasan dalam penagihan.



Ketidaktegasan Pemkot Jogja dalam menegakkan aturan, dinilai sebagai penyebab terjadinya kebocoran pajak reklame hingga Rp 953,22 juta.

ERWAN TRICAHYORAGAR JOGJA

Bongkar, Tunggu Surat Perintah dari Penjabat Wali Kota

■ PEMKOT...

Sambungan dari hal 1

"Kota Jogja itu memiliki potensi pajak reklame yang besar, tapi di sisi lain sistem pengawasan masih lemah karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas," ujar Makruf ketika dihubungi kemarin (18/3).

Sesuai temuan BPK yang menyebutkan minimal ada potensi pajak reklame tidak terealisasi Rp 953,22 juta, menurut Makruf, bisa jadi nilainya lebih besar. "Kita lihat saja di lokasi yang seharusnya tidak boleh berdiri reklame berdasar Perda baru

(Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame) tapi masih banyak yang berdiri," lanjutnya.

Hal itu dinilai Makruf karena ketidaktegasan Pemkot Jogja dalam menjalankan aturan. Termasuk dalam melakukan pengecekan terhadap iklan reklame, apakah memiliki izin atau masa berlakunya sesuai izin yang diajukan. "Butuh sistem informasi tentang pajak reklame," ungkapnya.

Terkait temuan BPK itu, dosen Fakultas Ekonomi UMY ini mengatakan memang sudah seharusnya iklan yang belum di-

bayar tersebut harus ditagih. Masa peralihan perizinan pasca keluarnya Perda Reklame, menurut dia, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penagihan. "Tetap masih bisa dipungut, termasuk pasal dendanya. Kalau tidak, ya jadi temuan," jelasnya.

Ketidaktegasan Pemkot Jogja, lanjut dia, terkait dengan penerbitan reklame yang ilegal seperti berada di zona yang tidak diperbolehkan maupun tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. "Harus diikuti dengan ketegasan penagihan maupun ketegasan dalam pe-

nertiban," jelasnya.

Sementara itu, Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidharatana mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian sebelum melakukan penertiban. Tidak hanya pada 13 titik reklame yang menurut temuan BPK berpotensi tidak dapat direalisasikan, pada titik reklame yang melanggar lainnya. "Prinsipnya yang dilakukan itu adalah penataan karena sekarang ini masa peralihan dari Perda lama ke Perda baru," tuturnya.

Pada awal tahun ini Satpol PP sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pembongkaran untuk

dua konstruksi reklame besar di Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu juga sudah ada dua konstruksi yang dibongkar.

"Kalau pembongkaran kami menunggu surat perintah dari Penjabat Wali Kota, karena beliau sekarang tugas luar kota," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono menerangkan, tidak memungut pajak karena masa transisi regulasi Perda Reklame, termasuk Perwal yang mewajibkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan,

yang tidak disyaratkan dalam aturan lama.

Kadri mengaku sebenarnya sudah mengeluarkan surat keterangan kesesuaian titik reklame (SKKTR) sebagai bekal mengurus IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. "Karena IMB masih proses, belum keluar, maka kami tak pungut pajaknya," jelasnya.

Dalam rekomendasi BPK ke Pemkot Jogja, di antaranya adalah menganalisa dan memungut pajak reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya minimal sebesar Rp 953,2 juta, serta memberi sanksi penyelenggara reklame yang tak membayar pajak. Termasuk menertibkan reklame selama masa transisi kebijakan

penyelenggaraan reklame.

Pemkot juga diminta memeriksa wajib pajak hotel restoran dan tempat hiburan yang tidak membayar pajak lebih dari dua bulan serta *updating* kepemilikan dan perizinannya. Serta menyelesaikan permasalahan kekurangan bayar BPHTB sebesar Rp 145,03 juta, mengendalikan pengelolaan karcis parkir oleh pihak ketiga dan kewajiban memporforasi karcis, menagih denda retribusi pelayanan pasar minimal Rp 26,7 juta dan tunggakan retribusi kios minimal Rp 36,1 juta. Serta merinci wajib retribusi pelayanan sampah atau kebersihan untuk mengetahui wajib retribusi yang menunggak senilai total Rp 363,2 juta. (pra/laz/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005